

## BUPATI PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN ALSINTAN KE 69 KELOMPOK TANI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/09/29/ Untitled-3823076067.jpg>

### Isi Berita:

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Sebanyak 69 Kelompok Tani ( Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mendapat bantuan berupa alat mesin pertanian ( Alsintan). Secara simbolis, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyerahkan bantuan tersebut, di Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran, dalam rangkaian acara peresmian pabrik pakan ternak, Rabu 27 September 2023

Bantuan ini mencakup satu unit mesin tanam padi (*rice transplanter*), 22 unit traktor mini (*cultivator*), 23 unit pompa air diesel, 19 unit mesin perontok multiguna (*power thresher*) untuk padi dan jagung, serta 1 unit mesin penggilingan padi (*rice milling unit/RMU*). Alat pasca panen atau perajang tembakau juga disalurkan dalam bentuk 3 paket bantuan Alsintan, unit penggilingan padi (RMU), dan alat pasca panen tembakau.

“Pekalongan ini juga salah satu yang menunjang pangan nasional, sehingga para petani kita supaya jangan sampai gagal panen. Kasihan para petani ini, kalau mau menanam aja pasti berusahanya setengah mati, apapun diada-adain,” ucap Fadia Arafiq.

Dalam kesempatan itu Bupati Pekalongan juga menyampaikan, para petani di Kabupaten Pekalongan masih cukup banyak yang mengalami gagal panen. Adapun salah satu penyebabnya adalah serangan hama. Pemkab sudah melakukan pembahasan terkait masalah ini dan solusinya adalah pengadaan drone pembasmi hama.

Namun kalau hanya satu unit saja tidak akan maksimal sedangkan pengadaan alat tersebut butuh biaya yang tidak sedikit. "Mungkin dikesempatan ini saya minta Pak Dirjen PSP

agar bisa memberikan bantuan drone untuk membasmi hama di Kabupaten Pekalongan supaya petani tidak gagal panen, “ kata Bupati.

Masalah lain yang dihadapi para petani, lanjut dia, terkait ketersediaan pupuk. Menurut Fadia Arafiq, petani di Kabupaten Pekalongan sering kesulitan mendapatkan pupuk padahal secara kuotanya sudah ada.

"Saya itu bingung pupuknya pada kemana. Saya minta penyuluh petani inikan tahu, pupuk-pupuk ini turunnya dimana, siapa yang harus mendapatkan, dan hilangnya kemana biasanya mereka tahu. Saya minta tolong dilaporkan kepada saya," tegas Fadia Arafiq.

Ditegaskan oleh Fadia, terkait hal ini ia tidak main-main. Tahun 2022 kemarin pihaknya telah membat orang-orang yang membuat pupuk langka di Kabupaten Pekalongan.

"Kalau pupuk-pupuk ini masih dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka sampai kapanpun nasib petani akan sulit berubah gara-gara pupuk langka. Makanya ini harus kita babat habis," pungkas Fadia.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610328639/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-serahkan-bantuan-alsintan-ke-69-kelompok-tani>, “Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Serahkan Bantuan Alsintan ke 69 Kelompok Tani”, tanggal 29 September 2023.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/36960/bupati-pekalongan-meresmikan-4-pabrik-pakan-ternak-dan-menyalurkan-bantuan-alsintan/15>, “Bupati Pekalongan Meresmikan 4 Pabrik Pakan Ternak dan Menyalurkan Bantuan Alsintan”, tanggal 28 September 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa sebanyak 69 Kelompok Tani ( Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa alat mesin pertanian ( Alsintan).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*